

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 05 TAHUN 2000

T E N T A N G

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN ATAU  
PENGANGKATAN PERANGKAT PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dalam rangka pelaksanaan Pasal 23 s.d Pasal 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan mengenai Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Pekon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat ;  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;  
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;  
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN, DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT PEKON.

## B A B I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagai Badan Legislatif Daerah.
- d. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- e. Pemangku adalah sebagian wilayah dalam Pekon yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Pekon.
- f. Lembaga Himpun Pemekonan selanjutnya disebut LHP adalah Lembaga Himpun yang terdiri atas unsur Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda dari masing-masing Pemangku yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.

## B A B II

### LOWONGAN JURU TULIS, KEPALA URUSAN, KEPALA PEMANGKU DAN KEPALA SEKSI TEKNIS LAPANGAN

#### Pasal 2

- (1) Jabatan Juru Tulis, Kepala Urusan, Kepala Pemangku dan Kepala Seksi Teknis Lapangan lowong, karena berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang mengangkat karena :
  - a. Meninggal Dunia ;
  - b. Atas Permintaan Sendiri ;
  - c. Telah diangkat Pejabat yang Baru ;
  - d. Tidak lagi memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 ;
  - e. Tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan Penduduk Pekon terhadap kepemimpinannya sebagai seorang pejabat Pemerintah Pekon ;
  - f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat Pekon setempat ;

- (2) Dalam hal jabatan Juru Tulis, Kepala Urusan, Kepala Seksi Teknis Lapangan dan Kepala Pemangku Lowong, maka Peratin menunjuk seorang Pejabat dari Perangkat Pekon dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatannya.

### B A B III

#### PERSYARATAN PENGANGKATAN JURU TULIS, KEPALA URUSAN, KEPALA PEMANGKU DAN KEPALA SEKSI TEKNIS LAPANGAN

##### Pasal 3

Yang dapat diangkat menjadi Juru Tulis dan Kepala Urusan adalah Penduduk Pekon Warga Negara Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan Taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
- c. Berkelakuan Baik, Jujur, Adil, Cerdas dan Berwibawa ;
- d. Tidak pernah terlibat langsung dan tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G.30.S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan Organisasi terlarang lainnya ;
- e. Tidak sedang menjalankan Pidana Penjara atau Kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap, karena tindak pidana yang berkenaan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) Tahun ;
- f. Terdaftar sebagai Penduduk dan bertempat tinggal tetap di Pekon yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) Tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.
- g. Sekurang-kurangnya telah berumur 20 tahun dan setinggi-tingginya 56 Tahun ;
- h. Sehat Jasmani dan Rohani ;
- i. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat dengan itu ;

##### Pasal 4

Yang dapat diangkat menjadi Kepala Pemangku dan Kepala Seksi Teknis Lapangan adalah Penduduk Pekon Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan Taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
- c. Berkelakuan Baik, Jujur, Adil, Cerdas dan berwibawa ;

- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 45, seperti G 30 S/ PKI dan atau kegiatan-kegiatan Organisasi terlarang lainnya ;
- e. Tidak sedang menjalankan Pidana Penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang berkenaan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) Tahun ;
- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di pekon yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) Tahun terakhir dengan tidak terputus-putus ;
- g. Sekurang-kurangnya telah berumur 20 tahun dan setinggi-tingginya 56 Tahun ;
- h. Sehat Jasmani dan Rohani ;
- i. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat dengan itu.

#### B A B IV

##### PENCALONAN JURU TULIS, KEPALA URUSAN, KEPALA PEMANGKU DAN KEPALA SEKSI TEKNIS LAPANGAN

###### Pasal 5

- (1) Pencalonan Juru Tulis, Kepala Urusan, Kepala Pemangku dan Kepala Seksi Teknis Lapangan diajukan oleh Peratin secara tertulis kepada Lembaga Himpun Pemekonan dilengkapi keterangan-keterangan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Jumlah calon yang diusulkan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 orang.

#### B A B V

##### PENGANGKATAN JURU TULIS, KEPALA URUSAN, KEPALA PEMANGKU, DAN KEPALA SEKSI TEKNIS LAPANGAN

###### Pasal 6

- (1) Juru Tulis, Kepala Urusan, Kepala Pemangku dan Kepala Seksi Teknis Lapangan diangkat oleh Peratin setelah mendapat persetujuan Lembaga Himpun Pemekonan dan menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan.
- (2) Pelaksanaan Pengangkatan Juru Tulis, Kepala Urusan, Kepala Pemangku dan Kepala Seksi Teknis Lapangan dilakukan setelah para calon dimaksud diadakan seleksi oleh Peratin.

## B A B VI

### PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN JURU TULIS, KEPALA URUSAN, KEPALA PEMANGKU DAN KEPALA SEKSI TEKNIS LAPANGAN

#### Pasal 7

- (1) Juru Tulis, Kepala Urusan, Kepala Pemangku dan Kepala Seksi Teknis Lapangan yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara dilakukan dengan Keputusan Peratin setelah melalui usul dan saran atau tanpa melalui usul dan saran Lembaga Himpun Pemekonan.
- (3) Selama Juru Tulis, Kepala Urusan, Kepala Pemangku dan Kepala Seksi Teknis Lapangan dikenakan Pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Peratin atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Peratin.

#### Pasal 8

Juru Tulis, Kepala Urusan, Kepala Pemangku dan Kepala Seksi Teknis Lapangan berhenti atau diberhentikan oleh Peratin, karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

## B A B VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Peratin dan Lembaga Himpun Pemekonan tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Pekon.

#### Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang mengatur mengenai persyaratan, tata cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Pekon dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

**Disahkan di       : L I W A**  
**Pada Tanggal     : 06 Juli 2000**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dto

I WAYAN DIRPHA